

## EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN<sup>1</sup>

Oleh : Gifard Majore<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk eksepsi dalam persidangan perkara pidana dan bagaimana ketentuan yang menjadi dasar dalam pengajuan eksepsi oleh terdakwa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat eksepsi yakni : Wewenang mengadili, Dakwaan tidak dapat diterima ; dan Surat dakwaan batal. 2. Batas ruang lingkup materi eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang berifat procedural, eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditunjukkan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Kata kunci: Eksepsi, hak terdakwa.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Eksepsi (keberatan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plea adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi yang dapat diajukan di luar tenggang waktu tersebut adalah eksepsi mengenai

kewenangan mengadili sebagaimana disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP. Bentuk-bentuk eksepsi sendiri meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam perundang-undangan ataupun dalam praktek pengadilan diantaranya. Adalah Eksepsi Kewenangan Mengadili (exception of incompetency) adalah pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili. Kewenangan mengadili sendiri terdapat dua jenis yaitu tidak berwenang secara absolut yang didasarkan pada faktor perbedaan lingkungan peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan juga tidak berwenang secara relatif yang didasarkan pada faktor daerah atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama.

Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur dalam ini terjadi karena tindak pidana yang didakwakan telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam bahasa latinnya *Ne Bis in Idem* atau terjadi karena penuntutan yang diajukan telah melampaui tenggang waktu atau daluarsa (soal daluarsa dalam KUHP diatur dalam Pasal 78 - 82) atau terjadi karena terdakwa telah meninggal dunia. Apabila tindak pidana merupakan delik aduan akan tetapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada pengaduan dari korban atau tenggang waktu pengaduan tidak dipenuhi (lihat ketentuan pasal 72 - 75 KUHP). Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima. Apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sedang dalam pemeriksaan di pengadilan negeri lain. Apabila orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru (salah orang) dalam artian yang seharusnya diajukan adalah orang lain (dalam hal ini pelaku tindak pidana yang sebenarnya).

Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum, dalam hal ini dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam Pasal 142 ayat (2) KUHP sehingga dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Apabila dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan dimana berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP meminta Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang diberi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Doortje Turangan, SH., MH; F. X. Tangkudung, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711536

tanggal dan tanda tangan.

Dakwaan tidak memuat secara lengkap identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan (vide Pasal 143 ayat (2) KUHP). Apabila dakwaan tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadian dimana tindak pidana tersebut terjadi (vide Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP). Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dalam artian semua unsur delik dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebutkan dengan cermat, lengkap, dan jelas mengenai cara tindak pidana dilakukan secara utuh.

Bedasar pada pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul "Eksepsi dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk eksepsi dalam persidangan perkara pidana ?
2. Bagaimana ketentuan yang menjadi dasar dalam pengajuan eksepsi oleh terdakwa ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini digunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data.

Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pada garis besarnya proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

#### 1. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana oleh ketua majelis hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kasulilaan atau terdakwa nya anak-anak.<sup>3</sup> Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi-saksi.<sup>4</sup> Kalau kedua ketentuan tersebut tidak tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>5</sup>

#### 2. Sidang Pembuktian

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian,yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat<sup>6</sup> dan barang bukti<sup>7</sup> yang diajukan. Dari keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau

<sup>3</sup> Periksa pasal 153 ayat (3) KUHP. Pasal ini berkaitan dengan asas hukum acara pidana yang pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum kecuali sidang untuk perkara-perkara tertentu, misalnya perkara kesulilaan atau terdakwa nya anak-anak, dimana harus dilakukan pada sidang yang tertutup untuk umum, maka kata-kata "terbuka untuk umum" diganti dengan kata-kata "tertutup untuk umum". Setelah itu memerintahkan petugas untuk menutup pintu dan jendela, supaya jalannya persidangan tidak dapat dilihat atau didengar oleh umum.

<sup>4</sup> Periksa pasal 153 ayat (2) KUHP

<sup>5</sup> Periksa pasal 153 ayat (4) KUHP.

<sup>6</sup> Dalam pasal 184 KUHP ditentukan alat bukti yang sah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

<sup>7</sup> Barang bukti adalah sesuatu barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya barang yang merupakan obyek delik, hasil delik maupun alat/sarana,untuk melakukan delik.

tidaknya terdakwa dalam putusan.

### 3. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan dan Tanggapan- Tanggapan.

#### a) Pembacaan Tuntutan Pidana (requisitoir)

Apabila sidang tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka hakim ketua memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana.<sup>8</sup> Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum pada hakikatnya adalah kesimpulan yang diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut versi penuntut umum, disertai dengan tuntutan sanksi pidana/atau tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa.<sup>9</sup> Tuntutan pidana ini diajukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

#### b) Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (pledoi)

Pengajuan pembelaan ini merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), disamping hak terdakwa untuk menanggapi setiap keterangan yang diajukan saksi-saksi. Dalam kaitannya dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana, maka pembelaan menurut KUHAP adalah merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum kepadanya.

#### c) Pengajuan Tanggapan-Tanggapan (replik dan duplik).

Setelah terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan hakim ketua sidang akan memberi kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum

untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa/penasehat hukum tersebut dinamakan replik. Selanjutnya atas replik penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi. Tanggapan terdakwa/penasehat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut duplik.

### 4. Sidang Pembacaan Putusan.

Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas Surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.<sup>10</sup>

### B. Ketentuan Yang Menjadi Dasar Pengajuan Eksepsi

Berdasarkan materi Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah jelas bahwa hal-hal yang dapat di eksepsi meliputi :

1. Wewenang mengadili
2. Dakwaan tidak dapat diterima,
3. Dakwaan batal

Untuk jelasnya ketiga hal yang dipresentir dalam Pasal 156 KUHAP khususnya ayat (1) akan dibahas satu demi satu.

#### Ad. 1. Wewenang/Kekuasaan Mengadili

Selain kekuasaan mengadili peradilan umum clikenal pula peradilan lain seperti peradilan tentara, peradilan agama dan peradilan rata usaha negara. Ratio untuk menentukan in], karena adanya aspek-aspek khusus dari masing-masing lingkungan peradilan baik dalam bidang mengenai orang-orangnya baik dalam hukum materil maupun formil yang diterapkannya. Kesemuanya itu perlu mendapatkan perhatian

<sup>8</sup> Baca pasal 182 ayat (1) a KUHAP.

<sup>9</sup> Al.Wisnubroto, *Prakiek Paradilan Pidana. Proses Persidangan Perkara Pidana*, penerbit PT Galaxy Pustaka Nusa, Bekasi, 2001, hal, 78.

<sup>10</sup> Prosedur musyawarah hakim untuk mengambil putusan dapat dibaca pada pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP.

dari masing-masing undang-undang yang berlaku.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUD No. 14 Tahun 1970 menafsirkan tentang peradilan umum sebagai peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Hal demikian mengingatkan akan dua terminologie yang sama yakni "Pengadilan" dan "Pengadilan".

Pada visie lain dijelaskan bahwa peradilan umum tendensinya mempunyai defferensiasi atau spesialisasi seperti misalnya pada lingkungan peradilan umum dapat dilakukan pengkhususan berupa peradilan lalulintas jalan yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan pant dengan lalu limas jalan raga dan angkutan.

Berikutnya pula seperti pengadilan anak-anak yang bermaksud mengadili perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan kenakalan dan atau kejahatan dalam lingkungan anak-anak atau justru misalnya yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum adalah pengadilan Ekonomi.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana adalah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan kepadanya untuk diadili.

Mr. Wirjono Prodjodikoro, menuliskan :

"Dua macam kekuasaan mengadili yaitu :

Ke- 1. Kekuasaan berdasar atas peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada pengadilan negeri, tidak kepada macam pengadilan.

Ke-2. Kekuasaan berdasar atas peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara pengadilan-pengadilan negeri.

Kekuasaan ke-1 juga dinamakan "absolute kompetentie" yang ke-6 "relative kompetentie".<sup>11</sup>

## Ad. 2. Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Sesudah Jaksa Penuntut Umum mempelajari surat-surat pemeriksaan pendahuluan penyidik atau melakukan pengusutan pelengkap dan

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara pidana di Indonesia*, Cet-Ketima, Sumur Bandung, 1962, hal. 49.

berpendapat telah cukup alasan menuntut si terdakwa Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

A. Karim Nasution, SH memberikan pengertian tentang surat tuduhan (*tenlastelegging*) sebagai berikut :

"Bahwa tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari sudut surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman".<sup>12</sup>

Surat tuduhan/dakwaan merupakan dasar dalam suatu perkara pidana yang diajukan dihadapan pengadilan karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.

Konsekwensi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan oleh Nederburg dikutip oleh Dr. Andi Hamzah, SH sebagai berikut :

"Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.

Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu."<sup>13</sup>

Terdakwa hanya dapat dipidana manakala terbukti melakukan delik yang disebut dalam surat dakwaan demikian sebaliknya manakala terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Jadi maksud utama dan tujuan surat tuduhan/dakwaan adalah untuk meletakkan dasar dan pembatasan penuntutan agar terjadi penyimpangan-penyimpangan yuridis bersifat merugikan kepentingan penuntutan.

Penetapan dasar-dasar dan pembatasan hal-hal kehukuman yang sertalian dengan

<sup>12</sup> A. Karim Nasution., *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, tahun 1972, hal. 30.

<sup>13</sup> Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985, hat. 167.

penuntutan terhadap terdakwa harus dilandasi dengan azas etiket baik yang merupakan syarat penting untuk efektivitas surat dakwaan itu sendiri. Manakalah hal ini diperhatikan secara sungguh-sungguh kewenangan yang bersifat merugikan minimal dapat dihindari sehingga itu terasalah sifat pengayoman surat dakwaan itu memiliki otoritas hukum yang adil. Seseorang yang karena suatu tuduhan dituduh melanggar suatu delik menurut hukum pidana sifat yang karakteristik dari suatu perbuatan pidana yang sudah dilanggar itu harus ditegaskan secara nyata dan patut.

Bilamana terdakwa harus dituduh dan dituntut sebab telah melanggar tindak pidana seyogianya waktu dan tempat beserta keadaan-keadaan yang mewarnai disaat dilakukannya perbuatan itu harus dinyatakan secara terang dan jelas.

Maksud dan tujuan penyebutan waktu dan tempat serta keadaan-keadaan yang meliputinya menunjukkan bahwa dakwaan yang dilancarkan itu, sebab akibat perbuatan pidana tertentu yang dikenakan kepada pelaku atau para pelaku tertentu juga sifatnya spesifik.

Maksudnya kalau misalnya yang dituduhkan adalah korupsi atau penggelapan janganlah sedemikian sifatnya global atau umum melainkan perbuatan korupsi dan perbuatan penggelapan sifatnya nyata dan jelas.

Sedemikian tidak hanya menempatkan maksud dan tujuan dari suatu surat dakwaan semata-mata memberikan kemungkinan agar terdakwa dapat mengerti apa yang dituduhkan kepadanya pada persoalan detailnya dan agar is terdakwa mempersiapkan pembelaan sebaik-baik mungkin.

Tapi dibalik itu harus dicegah pembuatan surat dakwaan yang bersifat merugikan nilai luhur atau tujuan penuntutan itu sendiri.

Dari sifat dan tujuannya surat dakwaan memberikan suatu taktik dan teknik hukum untuk menentukan bahwa surat dakwaan itu diberikan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat surat dakwaan ditentukan pada pasal 143 ayat (2) KUHAP yang lazim dikenal dengan :

- Syarat formal ; dan
- Syarat materil

Yang dimaksudkan oleh surat dakwaan dengan syarat formil ialah nama lengkap, tempat lahir, umur atau tunggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat materil dari surat dakwaan ialah :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- b. Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam sistem HIR tentang syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 250 ayat 7 (syarat formil) sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 250 ayat 4.

Ayat 4 "Apabila ditimbangnnya bahwa alasan cukup akan menuntut si tertuduh tentang kejahatan atau pelanggaran, maka perkara itu diserahkan kepada persidangan pengadilan negeri dan disebutkannya dalam surat penetapan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh Serta kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan, segala se suatu dengan kemungkinan diadakannya perubahan menurut pasal 282, jika hal-hal itu tidak disebutkan maka surat penetapan itu batal. Lain daripada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan terutama sekali hal-hal yang meringankan atau memberatkan kesalahan tertuduh.

Selanjutnya ketua harus memerintahkan supaya surat-surat otentik dan daftar-daftar yang tersebut dalam pasal 83h diserahkan kepadanya dan tentang itu ia akan memberi surat keterangan tanda sudah diterimanya.

Ayat 7. Dalam surat penetapan yang dimaksud dalam ayat empat, ketua selanjutnya hendaklah menetapkan hari persidangan dan diperintahkannya supaya saksi-saksi

disuruh panggil pada hari itu dan supaya isi surat penetapan itu diberitahukan kepada sitertuduh, namanya, pekerjaannya, tempat diam atau tempat tinggalnya yang mesti dinyatakan atau jika salah satu itu tidak diketahui, disebutkan sedapat-dapatnya dengan seksama sambil diperintahkan juga harus datang kepersidangan pada hari yang ditentukan itu.

Untuk itu Panitera pengadilan negeri hendaklah memberi salinan surat-surat penetapan itu kepada magistraat pada pengadilan negeri kalau dapat dalam bahasa negeri si tertuduh yaitu kalau ia masuk anak negeri Indonesia, kalau tidak dalam bahasa negeri itu, dalam bahasa Melayu".<sup>14</sup>

Sehubungan dengan syarat formil Surat dakwaan, maka Prof. Satochid Kartanegara, SH, menuliskan bahwa: "Persoalan umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggalpun harus dimuat yang dimaksudnya untuk menghindari kesalahfahaman karena itu semua dapat diselidiki tentang kebenarannya."<sup>15</sup>

Eksepsi atas alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat. Karena apa yang didakwaan merupakan suatu yang tidak tepat. Karena apa yang didakwaan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan tidak dapat diterima.

Dalam praktek hukum manakala eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh hakim, amar putusan hakim menerima eksepsi atau keberatan terdakwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechtsvervolging.

### **Ad. 3. Dakwaan Batal**

<sup>14</sup> R. Tresna, *Op-Cit*, hal. 260-262.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara., *Op-Cit*, hal. 124.

Mengenai keberatan ini bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang harus dibatalkan adalah surat dakwaan. Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat 2 dan 3.

Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf a. Apalagi jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti diatur pada pasal 143 ayat 2 huruf b, dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan bukan hanya surat dakwaan dapat dibatalkan tapi dengan sendirinya surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum seperti yang disuratkan pasal 143 ayat 3 KUHAP.

Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981.

Masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan berlaku sampai kini yang telah diterima oleh Yurisprudensi dan doktrin.

Jonkers menuliskan : "yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sesungguhnya dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan".<sup>16</sup> sedemikian rupa sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan sertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu. Pekerjaan semacam ini tidajlah mudah sehingga KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 telah memperingatkan supaya surat dakwaan disusun secara cermat dan jelas.

Bahwa surat tuduhan harus dimuat/dirumuskan secara tegas tentang :

1. "Pembuatan-pembuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;
2. Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan yang dituduhkannya;

<sup>16</sup> Andi Hamzah., *Op-Cit*, hal. 169.

3. Sedapat mungkin dimuat hal-hal/keadaan-keadaan/masalah yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dituduhkan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa.

Inilah tiga jenis syarat diman ketiga jenis syarat ini tidak sama nilainya oleh karena syarat 1 dan 2 mutlak artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan oleh karena kekhilafan misalnya tidak akan mengakibatkan batalnya surat tuduhan dianggap batal (nietig).

Syarat 3 ini tidak mutlak artinya ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan oleh karena kekhilafan misalnya tidak akan mengakibatkan batalnya surat tuduhan.

Jadi rumusan surat tuduhan itu harus jelas oleh karena andaikata kurang jelas maka surat tuduhan akan dianggap batal (of strff van nietigheid).<sup>17</sup>

Dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan tidak dipenuhinya syarat materil surat dakwaan maka surat dakwaan batal demi hukum.

Untuk menghindari surat dakwaan batal demi hukum disidang pengadilan maka surat dakwaan disempurnakan dengan mengadakan perubahan (Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila dipandang perlu untuk mengubah surat dakwaan maka kemungkinan itu terbuka bagi hakim artinya hakim boleh mengubahnya tetapi perubahan itu ada batasnya. Jadi tidak untuk asal segala perubahan diperbolehkan.

Prof. Satochid Kartanegara, SH, Menulis atas dasar pasal 282 syst (2) HIR :

Menurut pasal 282 (2) diatas ada dua cara yaitu :

- a. "Dapat diubah sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dituduhkan semula (andaikata perbuatan yang dituduhkan semula itu tidak merupakan tindak pidana dan tidak dapat diubah sedemikian rupa sehingga akibat perubahan itu perbuatan menjadi tindak pidana) ;

- b. Akan tetapi (ini pembatasannya) perubahan dari tuduhan itu boleh berakibat bahwa tindak pidana yang tidak dituduhkan menjadi lain perbuatan dalam arti yang dimaksud oleh pasal 76 KUHAP".<sup>18</sup>

KUHAP Undang-undang No. 8 tahun 1981 menentukan bahwa perubahan surat dakwaan hanya dilakukan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan dimulai.

Pasal 144 KUHAP mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan dan dalam pasal ini casus disebutkan tentang apa yang boleh diubah dalam sebaliknya.

Dr. Andi Hamzah, SH, menuliskan :

"Disini terjadi kesenjangan dalam hal ini terpaksa ditunggu Yurisprudensi yang selaras.

Untuk sementara sambil menunggu yang baru kita dapat memakai atau meniru Yurisprudensi sebelum berlakunya KUHAP dengan pengertian yang selaras..... pengertian yang selaras ialah bagian-bagian Yurisprudensi tersebut yang masih sesuai dengan jiwa KUHAP yang dipakao sebagai kaidah pencerminan sedangkan bagian-bagian yang jelas bertentangan dapat dikesampingkan."<sup>19</sup>

Dalam sistem HIR suatu perubahan menjadikan perbuatan semula menurut dakwaan tidak dapat dipidana sesudah perubahan menjadi dapat dipidana diperbolehkan.

Sebaliknya tidak diperbolehkan adalah degnan perubahan itu perbuatan yang sama menurut pasal 76 KUHAP yang menjadi lain misalnya penggelapan menjadi penipuan. Keadaan sedemikian dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1971 No. 15K/Kr/1969 perubahan surat tuduhan dimaksud oleh pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid, hal. 161-162.

<sup>19</sup> Andi Hamzah., *Op-Cit*, hal. 181.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Satochid Kartanegara., *Loc-Cit*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam KUHAP Undang-undang No. 8 tahun 1981 menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat eksepsi yakni : Wewenang mengadili ; Dakwaan tidak dapat diterima ; dan Surat dakwaan batal
2. Batas ruang lingkup materi eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, jadi degnan dkimikan eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang berdifat procondural, eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditunjukkan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan.

### B. Saran

1. Kejelihan, ketelitian para penyidik maupun penuntut umum sangat diperlukan untuk mengahdiri diterimanya eksepsi terdakwaan/penasehat hukum sebab hal ini menyangkut wibawa penegakkan hukum terlebih konsekwen terhadap azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Di samping itu pula menguasai secara detail pengetahuan hukum pidana pada umumnya sangat menentukan keberhasilan tugas penyelidikan dan penuntutan bagi penyidik dan penuntut umum.
3. Sekalipun eksepsi merupakan hak terdakwa/penasehat hukum namun demikian pengajuannya harus diletakkan atas dasar hukum dan undang-undang. Jangan mengada-da sebab memperlambat.

Penerbit PT Galaxy Pustaka Nusa, Bekasi, 2001.

Amin S. M., **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Hamid. A. T., **Praktek Peradilan Perkara Pidana**, CV. Al-Ichsan, Surabaya, 1989

Hamzah Andi., **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, 1985

Harahap Yahya, M., **Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid II, PT. Sarana Baktik Semesta Tahunb 1985

Iskandar Kamil, **Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of sonduct)** Code Etik Hakim dan Makalah Bekaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Kartenegara Satochid,. **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Universitas Indobnesia, 1964/1965.

Prodjodokoro Wirjono, **Hukum Acara pidana Indonesia**, 1964/1965, Universitas Indonesia.

Tirtaamidjdja M. H., **Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdataan**, Djmbatan, 1962.

Tresna R., **Komentat atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.

**KUHAP** dan penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto, **Pratek Paradilan Pidana. Proses Persidangan Perkara Pidana**,